

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STPT (SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)

Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe



PERSYARATAN

- surat permohonan Kepala Dinas
- foto kopi ktp
- surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pemberian pelayan kestrad
- surat rekomendasi dari organisasi penyehat tradisional/asosiasi tertentu setempat yang diakui oleh pemerintah
- surat kesehatan dari dokter yang memiliki surat izin praktek
- pas foto terbaru 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar

PROSEDUR

- permohonan mengajukan berkas / syarat perizinan ke dinkes
- petugas melakukan telaah /verifikasi berkas
- persyaratan administrasi tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
- persyaratan administrasi lengkap diteruskan untuk diproses selanjutnya
- Survei/visitasi tempat praktek
- pejabat yang berwenang memberikan persetujuan izin rekomendasi kepada pemohon

WAKTU
PENYELESAIAN
14 HARI KERJA

tidak dipungut biaya



+62852 6044 3234



www.dinkes.lhokseumawe.go.id

